



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (Hunting) Faksimile (021) 4207807



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
NOMOR: HK.02.02/C/3650 /2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN ARBOVIROSIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan Arboviroosis di Indonesia perlu dilakukan pembahasan dan kajian ilmiah dalam mendukung pengembangan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah penanggulangan dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian;
- b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan kinerja penanggulangan Arboviroosis di Indonesia serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat, perlu menetapkan Kelompok kerja Penanggulangan Arboviroosis;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Kelompok kerja Penanggulangan Arboviroosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/9845/2020 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Dengue Pada Dewasa;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4636/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Dengue Anak Dan Remaja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TENTANG KELOMPOK KERJA

- KESATU : Menetapkan susunan Kelompok Kerja Penanggulangan Arbovirosis yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Memberikan bahan pertimbangan tentang penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan kajian yang terkait dengan program penanggulangan Arbovirosis baik dalam skala regional, nasional, maupun global;
 - b. Melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis;
 - c. Menyampaikan bahan dan hasil pembahasan kajian terhadap manajemen dan teknis penanggulangan Arbovirosis;
 - d. Memberikan rekomendasi dalam rangka penanggulangan Arbovirosis sesuai hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. Memberikan masukan terkait koordinasi, advokasi, dan diseminasi informasi dengan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan instansi pemerintah, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, maupun masyarakat.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja dapat berkoordinasi, bekerjasama, dan menjalin jejaring kerja dengan para pakar/ahli terkait.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
ARBOVIROSIS
NOMOR : HK.02.02/C/ /2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN ARBOVIROSIS

Ketua : Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A (K)
Sekretaris : Dr. dr. Rita Kusriastuti, M.Sc

A. Bidang Penguatan Managemen Program

Ketua : dr. Carmelia Basri, S.H., M.Epid

- Anggota :
1. Dr, dr Jane Supardi, PhD
 2. dr. Ferdinand J. Laihad, M.P.H
 3. dr. H. Taufiqurrahman Hamdie, MKes
 4. Dr. dr. Julitasari, MScPH
 5. dr. Asep Purnama, Sp.PD
 6. Aang Sutrisna, MPH
 7. Dr. Lukman Hakim, S.K.M, S.H., M.P.H
 8. dr. Mohammad Asri, M.P.H

B. Bidang Diagnosis dan Tatalaksana

Ketua : Prof. Dr. dr. Aryati, Sp.PK(K)

- Anggota :
1. Prof. Dr. dr. Elizabeth S. Herini, Sp.A (K)
 2. Dr. dr. Anggraini Alam, dr. Sp.A (K)
 3. Dr. dr. Sukamto SpPD (K)
 4. Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, Sp.PD-KPTI, Ph.D
 5. Dr. dr. Mulya Rahma Karyanti, Sp.A (K)
 6. Dr. dr. Dominicus Husada, Sp.A (K)
 7. Dr. dr. Ida Safitri Laksono, Sp.A (K)

9. Dr. dr. Musofa Rusli Sp.PD, KPTI, FINASIM

C. Bidang Penguatan Surveilans dan Sistem Informasi

Ketua : Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc

- Anggota :
1. dr. Iwan Ariawan, MSPH
 2. dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PhD
 3. Prof. dr. Jarir At Thobari, Ph.D
 4. dr. Sholah Imari, M.Sc
 5. dr. Citra Indriani, MPH
 6. Dr. Iqbal Elyazar, M.P.H
 7. Dr. Windhu Purnomo, dr., MS.
 8. Dr. drh. Didik Budijanto, MKes
 9. Dr. Indriono Tantoro, MPH

D. Bidang Manajemen Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Sudomo

- Anggota :
1. Prof. drh. Upik Kesumawati H., MS., Ph.D
 2. Prof. Intan Ahmad, P.hD
 3. Triwibowo Ambar Garjito, Ph.D
 4. dr. Tri Baskoro Tunggul Satoto, MSc, Ph.D
 5. Warsito Tantowijoyo Ph.D
 6. William Hawley, Ph.D
 7. Dr. dr. Sukmawati Basuki, MSc
 8. dr. Isra Wahid, Ph.D

F. Bidang Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : dr. Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan, M.kes, Ph.D

- Anggota :
1. dr. Kiki Madiapermana, SpA (K), M.Kes
 2. dr. Sri Harsi Teteki
 3. Bagus Komarudin
 4. Husein Hasbi, SKM
 5. dr. Antonius Roy Tjiong Tat Tjioe
 6. dr. Citra Fitri Agustina, Sp. KJ
 7. dr. Pitut Aprilia, MKK
 8. Dr. Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog
 9. Revi Renita, SE

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi

Ketua : Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, M.P.H, Ph.D

- Anggota :
1. Prof. Dr. C.A. Nidom, drh., MS
 2. dr. Eggy Arguni, MSc, Ph.D. Sp.A (K)
 3. Prof. dr. Ayodhia Pitaloka, M.Ked (Ped), Sp.A (K), Ph.D
 4. Prof. dr. Maria Lucida Inge Lusida, dr., MKes, Ph.D, Sp.MK(K)
 5. R. Tejo Sasmono, Ph.D
 6. Prof. Dr. Budi Haryanto, S.K.M, M.P.H
 7. dr. Bacht Alisjahbana, Sp.PD(K), Ph.D
 8. dr. Herman Kosasih, M.P.H, Ph.D
 9. dr. Nugroho Soeharno, M.Kes

H. Sekretariat

Ketua : Ketua Tim Kerja Arbovirosis Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Anggota : Anggota Tim Kerja Tim Kerja Arbovirosis Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU